

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelolah perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara yang digunakan dalam pembiayaan nasional untuk mensukseskan berbagai program pembangunan nasional serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum. Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola sumber dana yang telah diperoleh dari sektor pajak agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pratiwi (2016, h 1).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan produksi minyak dalam negeri. Sari (2013, h 7).

Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan yang paling potensial bagi pembiayaan Negara namun nyatanya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara, hal tersebut karena masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan perpajakan adalah tingkat

kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan *Self Assessment System* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan yang disampaikannya. Sumarsan (2017, h 57).

Bagi negara, pajak merupakan sumber yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negeri. Dalam hal ini, pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan pemerintahan dalam mencapai tujuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya telah mampu menunjukkan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan negara. Buktinya pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal 83% dari total penerimaan negara. (sumber:<http://www.kemenkeu.go.id>).

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Salah satunya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus) dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam (*inward looking policy*), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi dari ketergantungan dari hutang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa kita dihadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Ini selaras benar dengan misi yang diemban Ditjen Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu : menghimpun sumber dana dari sektor perpajakan guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN.

Dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan *grand strategy*, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah upaya mencari Wajib Pajak yang bersembunyi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, kemampuan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap Wajib Pajak. Selain itu sering kali juga Wajib Pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar – dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun

kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom – kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba, 2012:2).

Selain pemeriksaan pajak ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang – Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang – Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang – Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga Wajib

Pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang penerimaan pajak, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marisa Herryanto dan Agus rianto Toli (2013). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Pada penelitian Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toli (2013) menggunakan kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen sedangkan penerimaan pajak sebagai variabel dependen.
2. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toli (2013) menggunakan sumber data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan data primer. Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Jakarta Selatan. Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian yang terpenting di dalam suatu penelitian, agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Hal ini diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Bekasi Selatan?
2. Apakah ada Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Bekasi Selatan?
3. Apakah ada Pengaruh Pemeriksanaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Bekasi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Bekasi Selatan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Bekasi Selatan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama terdapat Penerimaan Pajak pada KPP Bekasi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah di peroleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Bhayankara Jakarta Raya.
2. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan Wajib Pajak serta menjadi masukan agar Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Untuk memberkan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan dibatasi hanya pada Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak serta Penerimaan Pajak. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan untuk tahun penelitian desember 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pengertian pajak serta penerapan kajian pustaka atau literatur yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka teoritikal dan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Terdiri dari objek penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis perencanaan penerapan. Bab ini memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal-hal yang terkait pelaksanaan penelitian menggunakan SPSS Versi 19.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.

